



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan sebagian fungsi dinas dalam bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 110);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
8. UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan adalah UPTD Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur yang bertanggung jawab dalam perlindungan tanaman dan hewan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 4

- (1) Susunan UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Dinas

### Pasal 5

UPTD mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah operasional pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta kesehatan hewan di wilayah kabupaten, mengembangkan mekanisme tata kerja, dan metode pengendalian kesehatan tanaman dan hewan, pembinaan petani dan supervisi, pemantauan dan evaluasi.

### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan perlindungan tanaman dan hewan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan Provinsi dan Nasional;
- b. melaksanakan pelayanan informasi dan jasa kepada masyarakat dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode pengendalian Kesehatan Tanaman dan Hewan;
- c. melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Agroklimat;
- d. melaksanakan Bimbingan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberantasan Hama, Penyakit Tanaman dan Hewan;
- e. melaksanakan Bimbingan dan Pemantauan Penggunaan Agen Hayati dan Pestisida;
- f. mengelola Laboratorium Hama dan Penyakit; dan
- g. melakukan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Petugas Organisme Pengganggu Tanaman lingkup UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hewan di lapangan.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang program dan evaluasi;
- b. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pengamatan hama dan penyakit tanaman dan hewan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pelayanan informasi.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang program dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan sarana prasarana perlindungan tanaman dan hewan;
- b. penyusunan pengolahan data wilayah potensi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bekerjasama dengan penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan pengkoordinasian penggunaan operasional sarana dan prasarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan

- c. penyusunan pengamatan dan pencatat kejadian penyakit hewan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pengamatan hama dan penyakit tanaman dan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai fungsi;
- a. pelaksana kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu;
  - b. pelaksana penyediaan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
  - c. pelaksana pembinaan tenaga terampil dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
  - d. melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara cepat dan tepat terutama bila terjadi eksplosif serangan; dan
  - e. pelaksana pemantauan dan pengawasan kesehatan hewan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pengawasan standar-standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
  - b. penyiapan data potensi wilayah serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
  - c. menyusun rencana kerja Petugas Organisme Pengganggu Tanaman-Pengendalian Hama Penyakit (POPT-PHP) disesuaikan dengan program daerah;
  - d. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Petugas Organisme Pengganggu Tanaman-Pengendalian Hama Penyakit (POPT-PHP);
  - e. pengembangan metode dan materi Petugas Organisme Pengganggu Tanaman-Pengendalian Hama Penyakit (POPT-PHP);
  - f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
  - g. melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di lahan pertanian;
  - h. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi petani dan masyarakat *veteriner*; dan
  - i. pelaksana pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf UPTD.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha memimpin Sekeretariat UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

#### Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.

### **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Agustus 2012

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAJAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Agustus 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**


**M. UMAR HASAN**

**BERITA DAERAH KEBUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 30**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL : AGUSTUS 2012

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**